

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja.<sup>1</sup> Namun, perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, termasuk birokrasi yang rumit, kurangnya transparansi, dan waktu proses yang lambat. Hal ini bisa terjadi dikarenakan, kesulitan pada sistem pengelola perizinan, rumitnya regulasi terkait perizinan bagi UMKM serta kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam proses perizinan bagi UMKM.<sup>2</sup> Dengan membangun sistem perizinan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi, Indonesia dapat memperkuat daya saing UMKM di pasar global, mempercepat transformasi ekonomi, dan mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Perubahan ini bukan sekadar kebutuhan, tetapi keharusan untuk memastikan UMKM Indonesia menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Menurut Basah, izin merupakan suatu perbuatan Hukum Administrasi Negara

---

<sup>1</sup> Miswaty, Ramdhani, M Aghnie. Prahasto, Widya Ngudi. Mauludin, Sabian. (2024). Sosialisasi Perizinan Usaha untuk UMKM pada Kelompok PKK Kelurahan Telaga Sari. *Community Services Journal (CSJ)*. Vol 6 (2). 71-75

<sup>2</sup> Zairina, Nurul. Wafa, Zaenal. (2023). Penguatan Legalitas Usaha dan Digitalisasi pada UMKM di Kecamatan Sedayu. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*. Vol 4 (4). 4121-4128.

tunggal yang menerapkan peraturan dalam hal konkret sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, perizinan bagi UMK di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Perizinan bagi UMK pertama kali diatur dalam PP Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil. Perpres ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam pengembangan usaha.<sup>4</sup> Pada tahun 2018, pemerintah meluncurkan sistem OSS untuk mempermudah pengurusan izin usaha secara elektronik. Hal ini diperkuat dengan keluarnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana pemerintah melakukan reformasi lebih lanjut terhadap sistem perizinan, dimana salah satu fokusnya mempercepat birokrasi perizinan yang sebelumnya dianggap rumit. Sejak diluncurkan, OSS terus mengalami perkembangan melalui pembaruan agar sistem semakin efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Namun, masih banyak daerah yang mengalami kendala dalam implementasi OSS, sehingga dibutuhkan evaluasi dan koordinasi lintas sektoral dalam implementasi sistem OSS

Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Perindustrian Perdagangan Sumatera Barat terdapat 622.273 unit Usaha Mikro Kecil (UMK) yang

---

<sup>3</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Rajagrafindo persada, 2010), Hlm.198

<sup>4</sup> Admingerokgak, 2019, Pentingnya Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), diakses pada 02 Januari 2025, <https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pentingnya-memiliki-izin-usaha-mikro-kecil-iumk-98>

telah mendaftarkan di platform Online Single Submission (OSS), data tersebut disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. 1 Data UMK di Sumatera Barat**

| Kabupaten/Kota          | Jenis   |         | Usaha   |               |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------------|
|                         | 2020    | 2021    | 2022    | 2023          |
| Kab. Kepulauan Mentawai | 5.123   | 5.789   | 6.543   | 7.542         |
| Kab. Pesisir Selatan    | 15.798  | 17.243  | 18.876  | 19.877        |
| Kab. Solok              | 14.567  | 15.890  | 17.354  | 18.654        |
| Kab. Sijunjung          | 16.897  | 18.391  | 19.472  | 20.475        |
| Kab. Tanah Datar        | 12.655  | 13.273  | 14.541  | 16.525        |
| Kab. Padang Pariaman    | 21.764  | 22.324  | 24.923  | 25.989        |
| Kab. Agam               | 38.123  | 40.078  | 45.145  | 48.123        |
| Kab. Lima Puluh Kota    | 41.456  | 44.789  | 49.456  | 50.456        |
| Kab. Pasaman            | 22.189  | 22.179  | 23.643  | 24.643        |
| Kab. Solok Selatan      | 8.132   | 9.056   | 10.234  | 12.234        |
| Kab. Dharmasraya        | 8.132   | 9.056   | 10.234  | 13.234        |
| Kab. Pasaman Barat      | 9.456   | 10.345  | 11.567  | 13.567        |
| Kota Padang             | 36.543  | 38.876  | 41.787  | <b>42.695</b> |
| Kota Solok              | 14.539  | 15.086  | 18.733  | 19.733        |
| Kota Sawahlunto         | 12.710  | 14.077  | 15.544  | 17.546        |
| Kota Padang Panjang     | 6.234   | 6.789   | 7.432   | 8.432         |
| Kota Bukittinggi        | 25.001  | 26.668  | 28.429  | 29.789        |
| Kota Payakumbuh         | 12.456  | 13.867  | 15.243  | 16.243        |
| Kota Pariaman           | 13.456  | 14.789  | 16.234  | 18.234        |
|                         | 469.036 | 493.271 | 522.148 | 622.273       |

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat 2023

Berdasarkan data dari tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah pelaku usaha pada sektor UMK dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami peningkatan. Dapat dilihat Kota Padang menjadi salah satu kota dengan peningkatan pertumbuhan UMK terbesar di Sumatera Barat, dimana pada tahun 2020 terdapat sekitar 36.543 UMK meningkat menjadi 42.695 pelaku usaha pada tahun 2023, pada tahun 2024 UMKM di Kota Padang mencapai 47.692 unit usaha. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pertumbuhan UMK di Kota Padang terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Peningkatan jumlah UMK di Kota Padang tentunya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Padang. Untuk itu Pemerintah Kota harus memastikan setiap pelaku usaha UMK dapat berkembang dan bertumbuh agar usaha yang mereka jalani bisa bertahan dengan perkembangan yang ada. Pemerintah Kota melalui Dinas Koperasi dan UKM melakukan pembinaan kepada para pelaku UMK untuk mengembangkan usaha. Namun, dalam prakteknya para pelaku UMK yang akan mengikuti pembinaan harus memiliki legalitas berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dimana hal ini berguna sebagai identitas bagi pelaku usaha untuk mengikuti pembinaan serta program-program yang disediakan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota dimana pada hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana pada hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang untuk meningkatkan pengurusan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMK di Kota Padang. Tujuannya agar proses legalitas bagi UMK dapat dipercepat serta dapat meningkatkan akses pelaku usaha terhadap program serta pembiayaan.

Berikut data Jumlah UMK yang telah mengurus NIB pada tahun 2024.

**Tabel 1. 2 Usaha Mikro Kecil Terdaftar NIB di Kota Padang Tahun 2024**

| No           | KECAMATAN           | USAHA MIKRO  | JENIS USAHA |              |              |             |             | NIB          |
|--------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|              |                     |              | Kemasan     | Saji         | Ritel        | Jasa        | Kerajinan   |              |
| 1.           | Padang Barat        | 4320         | 216         | 1922         | 1699         | 432         | 51          | 1063         |
| 2            | Padang Selatan      | 4530         | 500         | 1841         | 1761         | 346         | 82          | 928          |
| 3            | Padang Timur        | 4791         | 395         | 1694         | 2042         | 541         | 119         | 1367         |
| 4            | Padang Utara        | 3352         | 308         | 1207         | 1369         | 347         | 121         | 787          |
| 5            | Nanggalo            | 2411         | 305         | 841          | 897          | 305         | 63          | 943          |
| 6            | Koto Tengah         | 7276         | 875         | 2064         | 3350         | 722         | 282         | 716          |
| 7            | Kuranji             | 7095         | 769         | 2051         | 3120         | 846         | 311         | 1329         |
| 8            | Pauh                | 3570         | 298         | 1040         | 1739         | 378         | 115         | 655          |
| 9            | Lubuk Kilangan      | 2336         | 239         | 672          | 1058         | 282         | 85          | 726          |
| 10           | Lubuk Begalung      | 5764         | 592         | 1623         | 2693         | 665         | 191         | 995          |
| 11           | Bungus Teluk Kabung | 2247         | 183         | 637          | 1074         | 194         | 18          | 687          |
| <b>TOTAL</b> |                     | <b>47692</b> | <b>4680</b> | <b>15592</b> | <b>20802</b> | <b>5058</b> | <b>1438</b> | <b>10196</b> |

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang 2024

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa hanya terdapat 10.196 UMK di Kota Padang yang memiliki NIB, sedangkan berdasarkan data sebelumnya terdapat 47.692 Unit UMK di Kota Padang per tahun 2024. Dengan ini, hanya terdapat 21% dari total UMK yang ada di Kota Padang yang memiliki NIB.

Namun, dalam wawancara bersama salah satu pelaku usaha jasa, terdapat beberapa alasan mengapa para UMK masih banyak yang tidak memiliki legalitas usaha dalam hal ini NIB sebagai berikut:

“Terdapat beberapa kekhawatiran saya untuk mengurus NIB, dimana proses yang lumayan rumit serta belum paham terhadap kebijakan serta dampak yang akan saya dapat apabila memiliki NIB, dan juga terdapat kekhawatiran usaha yang saya miliki akan mendapat pajak tambahan dari pemerintah yang saya rasa akan memberatkan usaha saya yang belum memiliki pendapatan pasti.”(hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha jasa di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang)

**Tabel 1. 3 Data UMK di Kota Padang yang memiliki NIB**

| No | Keterangan                                              | Tahun | Penerbitan<br>pertahun |
|----|---------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| 1. | Penerbitan Nomor Induk<br>Berusaha (NIB) di Kota Padang | 2021  | 3.160                  |
| 2. |                                                         | 2022  | 31.408                 |
| 3. |                                                         | 2023  | 32.362                 |
| 4. |                                                         | 2024  | 32.397                 |

*Sumber: DPMPTSP Kota Padang melalui aplikasi OSS*

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwasanya terdapat perbedaan data NIB (Nomor Induk Berusaha) yang terbit melalui OSS (*Online Single Submission*) dengan data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya koordinasi yang baik antara DPMPTSP dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas usaha yang berlaku untuk perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh sistem

Online Single Submission (OSS).<sup>5</sup> NIB merupakan dasar dari perizinan bagi para pelaku usaha, hal ini menjadikan NIB sebagai produk hukum yang dimiliki oleh UMK sehingga dapat memiliki akses terhadap fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti, pembiayaan, perlindungan hukum dan program – program yang disediakan pemerintah bagi para pelaku usaha. NIB juga berfungsi sebagai salah satu syarat bagi UMK apabila ingin mendapat akses pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mengembangkan usaha yang dimiliki.

OSS (*Online Single Submission*) merupakan sistem perizinan berusaha berbasis elektronik yang diterapkan di Indonesia untuk mempermudah proses pengurusan izin usaha. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan berbagai jenis izin usaha secara online dalam satu platform terintegrasi, sehingga mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan.<sup>6</sup> Dalam implementasinya, penerapan OSS terdapat beberapa kendala diantaranya, integrasi sistem dengan berbagai kementerian yang belum optimal, regulasi yang tumpang tindih dan jenis izin yang belum terakomodasi sepenuhnya, serta ketidakmampuan sebagian pelaku usaha mengakses atau memahami sistem OSS.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam

---

<sup>5</sup> Syarifah, N., Az-Zahra, E.I., Farhan, F., & Ulumudin, I. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Kabupaten Tegal dan Kota Pekalongan. *Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

<sup>6</sup> Devita, R.G., Widjajanti, K., & Wardoyo, P. (2024). Strategi peningkatan layanan perizinan melalui online single submission risk-based approach (oss rba) di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*.

pengelolaan perizinan dan investasi di daerah. Tugas dan fungsi pokok DPMPTSP Kota Padang diatur dalam Perwako Nomor 28 Tahun 2017 tentang pelayanan terpadu satu pintu di Kota Padang, dimana DPMPTSP memastikan bahwa semua jenis izin dapat diproses melalui satu pintu untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat.<sup>7</sup>

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMK yang ada di Kota Padang. DPMPTSP memfasilitasi pembuatan perizinan berusaha bagi pelaku UMK di Kota Padang. Hal ini sejalan dengan terbitnya turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro Kecil.

Untuk mendapatkan NIB para pelaku usaha wajib mendaftar melalui OSS Republik Indonesia. Namun timbul masalah baru seperti banyaknya keluhan dari para UMK mengenai pendaftaran NIB melalui sistem OSS dimana mendapati bahwa sistem masih belum efisien. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan fungsional Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kota Padang.

“Pada saat sistem OSS launching sampai dengan tahun 2021 yakni saat peralihan dari OSS menjadi OSS RBA, banyak keluhan yang masuk ke DPMPTSP seperti banyak pelaku usaha yang tidak mengerti mengenai mekanisme dari pendaftaran NIB di sistem OSS dan masih banyak pelaku usaha yang ingin melakukan pengurusan NIB secara manual di DPMPTSP Kota Padang.” (Wawancara

---

<sup>7</sup> Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Padang.

dengan Elvi Herawati selaku Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kota Padang).

Berdasarkan wawancara diatas, DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam kepengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMK di Kota Padang. Hal ini juga sejalan dengan terbitnya turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan koordinasi yang baik antara DPMPTSP Kota Padang dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal pengembangan perizinan NIB bagi UMK di Kota Padang. Hal ini bertujuan agar mempercepat proses legalitas UNK dan meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan.

UMK yang tidak memiliki NIB akan terhambat dalam mengembangkan usahanya. Apabila pelaku UMK tidak memiliki NIB maka mereka tidak akan mendapatkan akses dari berbagai program pemerintah dan bantuan keuangan lainnya. Kurang optimalnya perkembangan UMK juga akan menghambat tumbuh kembang perekonomian daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya strategi yang tepat untuk meningkatkan pengurusan NIB di Kota Padang. Strategi ini harus melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pembinaan UMK dan pelaku UMK itu sendiri. Dan strategi ini harus efektif dan efisien dalam pengurusan NIB di Kota Padang.

DPMPTSP menawarkan solusi dalam mempermudah pengurusan NIB bagi pelaku usaha sesuai dengan hasil wawancara bersama Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu berikut:

“ Dalam pengurusan Nomor Induk Berusa (NIB) bagi pelaku usaha dapat dilakukan melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*). Namun bagi para pelaku usaha yang memiliki keterbatasan fasilitas teknologi informasi, DPMPTSP menyediakan program perbantuan pengurusan perizinan usaha setiap hari jum’at di Mal Pelayanan Publik Kota Padang. Program ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha dalam pengurusan izin usaha (NIB) dan menimbulkan keinginan pelaku usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)”(Wawancara dengan Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kota Padang, Elfi Herawati)

Berdasarkan wawancara diatas, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota Padang telah memberikan beberapa solusi dalam peningkatan pengurusan perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha di Kota Padang. Berikut beberapa strategi yang dihadirkan oleh DPMPTSP Kota Padang untuk meningkatkan pengurusan izin usaha UMK serta mempermudah UMK dalam mendapatkan legalitas usahanya. Diantaranya,

**Tabel 1. 4 Program Peningkatan Pengurusan izin usaha bagi UMK di DPMPTSP Kota Padang**

| No | Program                                           | Tindakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .  | Memberikan Pelayanan Prima Izin Mudah UMKM Berkah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan pelayanan pengurusan Nomor Induk Berusaha bagi UMK bagi individu maupun kelompok.</li> <li>- Penyediaan layanan promosi produk UMK di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang setiap hari jum’at.</li> </ul>                                                            |
| .  | Program Pelayanan Penanaman Modal                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</li> <li>- Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal</li> <li>- Penyediaan layanan konsultasi dan</li> </ul> |

|   |                                                               |                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                               | pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan                                                                             |
| . | Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal | - Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. |

Sumber: DPMTSP Kota Padang, 2024

Pada tabel 1.4, dapat dilihat terdapat beberapa strategi yang dihadirkan oleh DPMTSP Kota Padang untuk meningkatkan pengurusan NIB di Kota Padang dalam bentuk program. Namun, strategi khusus yang digunakan oleh DPMTSP Kota Padang untuk meningkatkan pengurusan NIB di Kota Padang adalah melalui Program Memberikan Pelayanan Prima Izin Mudah UMKM Berkah (MPP INDAH). Dimana pada program ini DPMTSP terfokus pada penyediaan layanan perizinan serta promosi produk UMKM oleh DPMTSP Kota Padang. Penyediaan layanan perizinan yang diberikan berbentuk perbantuan bagi UMKM di Kota Padang yang ingin mengurus NIB difasilitasi oleh DPMTSP dalam pembuatan izin secara elektronik menggunakan sistem SSO.

**Gambar 1. 1 Proses Pelaksanaan Program INDAH di Mal Pelayanan Publik**



Program INDAH muncul dilandasi oleh PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dimana Pemerintah Daerah harus memfasilitasi pelaku UMKM dalam melakukan pengurusan perizinan/legalitas bagi usaha para UMK. Dalam pengimplementasiannya DPMPTSP juga menjadi Peraturan Walikota Padang Nomor 73 Tahun 2021 tentang pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada DPMPTSP Kota Padang sebagai landasan terbitnya program INDAH di MPP.

Adanya program INDAH diharapkan dapat menjadi solusi bagi para UMK di Kota Padang dalam pengurusan NIB, akan tetapi faktanya masih banyak UMK yang tidak mengetahui mengenai program INDAH. Program ini juga berjalan seperti tidak memiliki konsistensi dalam pelaksanaannya, dimana dalam tahun 2024 program ini terakhir dilaksanakan pada bulan November awal dan belum ada kejelasan kapan program ini akan dimulai kembali.

Berdasarkan fenomena empiris yang ada, dapat dilihat bahwasanya program-program terkait peningkatan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) di DPMPTSP Kota Padang masih belum berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini disebabkan oleh finansial organisasi yang kurang memadai untuk menunjang jalannya program. Hal ini tidak sejalan dengan rumusan strategi oleh J. Kotten dalam aspek strategi dukungan sumber daya, dimana dalam melaksanakan program/kegiatan unsur *finansial* merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terpenuhinya

dukungan *finansial* pada suatu program dapat menjadi salah satu indikator berhasilnya kegiatan/program tersebut dalam organisasi.

Untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, peneliti menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan berbagai dimensi strategi, termasuk aspek organisasi seperti visi dan misi, program yang dijalankan seperti MPP INDAH, Program pelayanan penanaman modal, serta kerangka kelembagaan yang mencakup aturan dan prosedur yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana DPMPTSP Kota Padang berupaya mencapai tujuannya dengan berbagai dinamika yang terjadi di lapangan.

Oleh karena itu peneliti menggunakan teori J. Koteen (1991). Teori ini membantu mengklasifikasikan strategi yang diterapkan dengan memberi kerangka yang berguna untuk memahami strategi yang diterapkan DPMPTSP Kota Padang menjadi beberapa kategori yaitu, strategi organisasi, program, sumber daya, kelembagaan. Apabila melihat klasifikasi teori tersebut membantu menganalisis faktor internal dan eksternal dari program yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang telah diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dengan menganalisis secara mendalam dari berbagai aspek strategi yang dijalankan,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif bagi DPMPTSP Kota Padang kedepannya.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Strategi untuk meningkatkan pengurusan NIB melalui OSS di DPMPTSP Kota Padang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu Mengetahui dan Menganalisis Pelaksanaan Strategi untuk Meningkatkan Pengurusan NIB melalui OSS di DPMPTSP Kota Padang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1) Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam mengefektifkan pelayanan publik, serta dapat dijadikan referensi untuk melakukan topik penelitian terkait dengan topik penelitian.

#### **2) Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pertama bagi peneliti untuk penerapan ilmu pengetahuan, serta

dapat menjadi masukan bagi DPMPTSP Kota Padang dalam meningkatkan pelayanan publik kedepannya.

